



P U T U S A N

Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Nama Penggugat , umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pegawai swasta bertempat tinggal di (alamat Penggugat) Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **“Penggugat”**;
melawan

Nama Tergugat , umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di (Alamat Tergugat)Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **“Tergugat”**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 10 April 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Ab. tanggal 10 April 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2001 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu sebagaimana

Hal. 1 dari 11 Put. No. 115/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/36/I/2007 Tanggal 27 Januari 2007

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Ambon sampai sekarang ;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - Nama anak Perertama;
 - Nama anak kedua;
 - Nama anak ketiga;Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa sejak tanggal 29 Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Tergugat sering melakukan KDRT ;
 - Tergugat sering marah-marah serta menghina;
 - Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah ;
5. Bahwa puncak perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 29 Juni 2018 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah/ranjang sejak tanggal 29 juni 2018 sampai sekarang, kurang lebih 1 tahun.
6. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan

Hal. 2 dari 11 Put. No. 115/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Penggugat atas Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Tergugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 115/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan , maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

-Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 36/36/1/2007 tanggal 27 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu , Maluku Utara;

B. Saksi :

1 Nama saksi pertama , umur 56 tahun, agama islam,Pendidikan SMA,Pekerjaan urusan rumah tangga tempat kediaman di (alamat Saksi), Desa Batu Merah,Kecamatan Sirimau,Kota Ambon,di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Ambon sampai sekarang;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak tanggal 29 Juni 2018 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering marah-marah dan menghina Penggugat serta Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 tanpa ada sikap peduli dan perhatian diantara mereka;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 115/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun melalui keluarga tapi tidak berhasil;

2. Nam saksi kedua , umur 21 tahun, agama islam, Pendidikan Mahasiswa,Pekerjaan Mahasiswa,tempat kediaman di (alamat saksi) ,Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, kota Ambon,di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Ambon sampai sekarang;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak tanggal 29 Juni 2018 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering marah-marah dan menghina Penggugat serta Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 tanpa ada sikap peduli dan perhatian diantara mereka;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun melalui keluarga tapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 115/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu Penggugat tetap pada gugatannya semula dan mohon supaya Pengadilan dapat menjatuhkan putusan atas perkara tersebut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai 7 maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode (P) serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik ,isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;



Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 sampai 7 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 sampai 7 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta keterangan saksi 2 orang maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 23 Agustus 2001;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 orang ;



3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering marah dan menghina serta mengusir Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun tanpa ada jaminan nafkah kepada Penggugat ;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun melalui keluarga tapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :
 1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam ikatan suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
 2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 orang ;
 3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering marah dan menghina serta mengusir Penggugat ;
 4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
 5. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas bukti P. dan keterangan saksi maka dapat dinyatakan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas maka dapat dinyatakan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering marah dan mengusir dari tempat kediaman bersama serta menghina Penggugat ,sehingga Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya maka



terpenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) kompilasi hukum islam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut yaitu Tergugat dengan sengaja menelantarkan Penggugat dengan tidak memberikan nafkah selama kurang lebih 1 tahun dan tidak meninggalkan harta bersama sebagai pengganti nafkah, hal ini yang menyebabkan Penggugat menderita lahir dan bathin yang berkepanjangan maka dapat dinyatakan telah terbukti Tergugat telah lalai menunaikan kewajibannya sebagai suami sesuai maksud pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak ada lagi kedamaian didalamnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah “pecah” sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan untuk tetap dipertahankan atau dibiarkan begitu saja, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Hal. 9 dari 11 Put. No. 115/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta gugatan penggugat telah terbukti dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun tanpa ada perhatian dan sikap peduli diantara mereka maka Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a qua masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugrah Tergugat (Rizal Mesfer Bin Abd.Rahman Mesfer) terhadap Penggugat (Juliasri Germala Dewi Afifudin Binti Halim Afifudin) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000.(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1440 H, oleh kami Drs.Usman,S.H.,M.H. Sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina. dan Drs.Salahuddin Latukau,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 10 dari 11 Put. No. 115/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Elma Latuconsina,S.H. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs.Usman,S.H.,M.H.

Hakim Anggota.I.

Hakim Anggota .II.

ttd

Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina.

ttd

Drs.Salahuddin Latukau,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj.Elma Latuconsina,S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.
2. Biaya proses	Rp.	50.000.
3. Biaya panggilan	Rp.	200.000.
4. Biaya PNBP, P dan T	Rp.	20.000.
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000.
6. Biaya meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000.</u>
Jumlah	Rp.	316.000.

Hal. 11 dari 11 Put. No. 115/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)